



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

## PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Pandeglang-Banten



Pengadilan Negeri Pandeglang



info@pn-pandeglang.go.id



pn-pandeglang.go.id



Pengadilan Negeri Pandeglang



pnpandeglang



0852 1620 4443



## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

Nomor : 7 /KPN.W29.U2/KP4.1.3/I/2025

### **TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**


#### **KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 – 2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2025 – 2029 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  4. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  5. Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi;
  6. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri;
  7. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009;
  10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
  11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG;
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025 – 2029;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Banten;
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan / peraturan ini, menunjuk tim reviu penetapan indikator kinerja utama dengan tugas :  
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.  
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada mereka yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Kelima : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 35/KPN.W29.U2/KP4.1.3/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 6 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang



Ageng Priambodo Pamungkas

Lampiran surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
Pandeglang tentang Tim Reviu Penetapan Indikator  
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang  
Nomor : 7 /KPN.W29.U2/KP4.1.3/I/2025  
Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

No	N A M A	JABATAN	SEBAGAI
1	Handy Reformen Kacaribu, SH.,MH	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	Elvis Reza Almany, ST.,SH	Sekretaris	Sekretaris Tim
3	Ade Suherman, SH.,MH	Panitera	Anggota
4	Iskandar Dzulgornain, SH.,MH	Hakim	Anggota
5	Firdaus Aryansyah SH.,MH	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Zamhari, SH.,MH	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Nur Hidayah, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Satria Ari Wibowo, A.Md	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
9	Sopian Badruzaman, SH	Plt. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10	Sopian Badruzaman, SH	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota



Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang

Ageng Priambodo Pamungkas



KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG  
NOMOR : 12/KPN.W29.U2/KP4.1.3/I/2025

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 – 2029 maka Pengadilan Negeri Pandeglang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 09 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pandeglang

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Pandeglang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk

mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang  
pada Tanggal : 10 Januari 2025



**Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang**

**Ageng Priambodo Pamungkas**

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			penyelesaian non penal melalui rehabilitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul>		
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan dgn upaya hukum kasasi contoh perkara pidana yang bebas murni</li> </ul>	Panitera	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil</li> <li>Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi</li> <li>PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus / dikirimkan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sbg mediasi berhasil</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats, sidang keliling</i> maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Posbakum		
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> <li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan